



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
JALAN ISKANDAR MUDA NO.270 TELP. 061-4527110
MEDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA MEDAN
NOMOR 477 / 1991
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN
TAHUN 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembanguana Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah

